

BATASAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN WANPRESTASI DALAM PEMBATALAN PERJANJIAN SEPIHAK

Luh Dewi Suriantika Putri, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
dewisuriantika@gmail.com

I Gede Perdana Yoga, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
perdanayoga@unud.ac.id

DOI: KW.2026.v16.i1.p2

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji kepastian hukum pembatalan perjanjian sepihak yang masih belum memiliki definisi yang jelas apakah termasuk perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Penelitian ini berfokus pada batasan tipis antara dua perbedaan tersebut yang sampai sekarang belum diatur dalam peraturan manapun kecuali yurisprudensi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kategori pembatalan perjanjian sepihak tergantung dari bagaimana tindakan itu memenuhi unsur Pasal perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung dan penelitian terdahulu, memberikan pendapat yaitu pembatalan perjanjian sepihak ditafsirkan sebagai perbuatan melawan hukum meskipun terdapat kemungkinan terjadinya wanprestasi apabila ada klausul dilarang membatalkan perjanjian secara sepihak di dalam perjanjian dan dilanggar oleh salah satu pihak.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Hukum Perikatan, Perjanjian, Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi.

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the legal certainty of unilateral agreement cancellation, which still lacks a clear definition of whether it constitutes an unlawful act or a breach of contract. This study focuses on the fine line between these two differences, which until now has not been regulated in any regulation except jurisprudence. The findings of this study indicate that the category of unilateral agreement cancellation depends on how the action fulfills the elements of the Article on unlawful acts or breach of contract. In Supreme Court jurisprudence and previous research, it is stated that unilateral agreement cancellation is interpreted as an unlawful act even though there is a possibility of a breach of contract if there is a clause prohibiting unilateral cancellation in the agreement and it is violated by one of the parties.

Key Words: Legal Certainty, Contract Law, Agreements, Unlawful Acts, Breach of Contract.

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum kontrak mencakup semua hukum yang berkaitan dengan kontrak, yang jika diteliti lebih dekat, membentuk dasar hukum yang menjadi pedoman hukum bagi lebih dari satu subjek hukum, khususnya jika menyangkut masalah hukum kekayaan. Suatu perikatan bisa terjadi melalui perjanjian, undang-undang, maupun putusan pengadilan yang selanjutnya menciptakan akibat hukum yaitu lahirnya hak serta

kewajiban yang hendaklah diperhatikan oleh orang yang berpartisipasi dalam sebuah perikatan. Perbedaan sumber lahirnya perikatan ini akan menimbulkan perbedaan bentuk gugatan yang diajukan ke pengadilan apabila nanti terdapat pelanggaran dalam perikatan tersebut.

Ketika lebih dari seorang terlibat hubungan hukum berdasarkan adanya perjanjian, hak dan kewajiban tercipta bagi masing-masing dari mereka. Hal ini selanjutnya dikenal sebagai perjanjian. Pasal 1313 KUHPerdata merupakan pedoman berkaitan dengan perjanjian yang pada pokoknya menegaskan hakikat perjanjian yaitu kesepahaman yang berkembang melalui kesepakatan yang dituangkan melalui perjanjian. Berlakunya suatu perjanjian melahirkan suatu hak maupun kewajiban dimana itu mengikat tiap-tiap pihak. Hak maupun kewajiban ini terjadi setelah adanya perjanjian yang mereka buat atas dasar kesepakatan dan sejalan dengan ketentuan hukum yang hidup di masyarakat.

Suatu perjanjian yang berlandaskan pada Pasal 1338 KUHPerdata mengedepankan beberapa asas yang melandasinya, antara lain adalah asas *pacta sunt servanda*, itikad baik, dan asas “kebebasan berkontrak”.¹ Asas “*pacta sunt servanda*” dipaparkan di Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang pada pokoknya menegaskan mengenai berlakunya perjanjian selayaknya undang-undang untuk tiap-tiap pihak yang ada dalam perjanjian itu. Sementara itu, asas kebebasan berkontrak lebih menekankan kepada pembuatan perjanjian yang bebas ditentukan oleh para pihak seperti isi maupun bentuknya selama tidak bertolak belakang dengan norma hukum, kesusilaan, maupun budaya yang berkembang di khalayak luas. Umumnya, perjanjian dibuat berdasarkan asas “kebebasan berkontrak”, yaitu ketika pihak yang berkaitan dengan perjanjian bebas dalam hal membuat perjanjian, begitu juga halnya bebas menentukan isi, klausul, dan bentuk perjanjian tersebut.² Namun, adanya asas kebebasan berkontrak tentu tidak bisa kontan dilakukan melainkan harus memperhatikan batasan-batasan yang berkaitan dengan kesusilaan. Selanjutnya, Pasal 1338 KUHPerdata juga mengatur mengenai asas itikad baik yang pada pokoknya mengutamakan itikad dalam membuat perjanjian untuk bersikap jujur serta transparan dalam menunaikan hak serta kewajibannya dalam perjanjian. Suatu perjanjian dinyatakan sah sekaligus mengikat setelah terpenuhinya syarat di dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan: “*Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang.*

Sepakat serta cakap dalam Pasal 1320 KUHPerdata dikategorikan sebagai syarat subyektif, menyangkut tentang pihak yang ada di dalam melakukan perjanjian. Dalam hal membuat perjanjian, kesepakatan merupakan hal yang paling pokok karena ketika para pihak bersepakat, maka ketika itu juga terjadi suatu perjanjian yang sifatnya mengikat. Sebaliknya, dua syarat lain bersifat objektif. Diartikan objektif karena syarat ini bersinggungan langsung dengan ketentuan perjanjian yang disepakati mengenai suatu hal tertentu dan dibuat tanpa melanggar aturan umum, peraturan perundangan, atau ketertiban umum. Apabila syarat subjektif tidak terlaksana, perjanjian itu bisa dibatalkan secara hukum, tetapi hanya melalui sistem hukum. Sementara itu, apabila syarat objektif dilanggar, akibat hukumnya adalah perjanjian yang berkaitan

¹ Jeanette Agire Medahalyusa dan Achmad Busro, “Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Yang Dibuat Atas Dasar Penyalahgunaan Keadaan,” Notarius 16, no. 2 (2023): 631–47, <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.38358>.

² Intan Manisa Putri Aulia, “Akibat Hukum Klausula Pemutusan Secara Sepihak Dalam Perjanjian Pengikat Jual Beli (PPJB) Hak Milik Atas Tanah,” Acta Diurnal 3, no. 2 (2020): 225.

harus dinyatakan batal demi hukum.³ Syarat batalnya suatu perjanjian selanjutnya dijabarkan dalam Pasal 1266 KUHPerdata, yaitu: "*Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan.*"

Perjanjian yang diadakan dan telah berpedoman pada syarat sah perjanjian dilarang dibatalkan secara sepihak. Hal ini diartikan bahwa untuk pembatalan perjanjian, maka diperlukan persetujuan dari kedua belah pihak. Namun, fenomena pembatalan perjanjian secara sepihak ini masih kerap terjadi dalam prakteknya di Indonesia. Hal ini menimbulkan adanya ketidakadilan hukum bagi mereka yang terdampak atas pembatalan perjanjian secara sepihak. Adanya situasi ini kerap dibawa hingga ke ranah pengadilan dimana tindakan ini ditafsirkan sebagai perbuatan melawan hukum. Namun, pada hakikatnya sampai sekarang aturan dalam KUHPerdata belum menjabarkan secara jelas mengenai pembatalan perjanjian sepihak yang termasuk perbuatan melawan hukum meskipun akar dari pengajuan gugatan ke pengadilan ini adalah perjanjian, yang tentu melekat erat dengan wanprestasi. Hal ini menimbulkan sering terjadinya ketidakpastian hukum berkaitan dengan apakah pembatalan perjanjian sepihak merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yurisprudensi yang digunakan oleh para hakim, atau merupakan tindakan wanprestasi berdasarkan unsur-unsur dalam KUHPerdata.

Menurut Pasal 1338 KUH Perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu perjanjian harus ditafsirkan sebagai undang-undang, maka perjanjian yang dibatalkan secara sepihak dan berdampak kerugian pada salah satu pihak. Apabila situasi ini terjadi, maka perjanjian ditafsirkan batal demi hukum. Namun, di satu sisi, pembatalan perjanjian secara sepihak juga merupakan suatu tindakan wanprestasi apabila dilihat dari jenis perjanjiannya yang menimbulkan kewajiban atau prestasi. Adanya dua akibat hukum dari pembatalan perjanjian sepihak ini menimbulkan ketidakpastian hukum atas dampak hukum apa yang bisa terjadi akibat pembatalan perjanjian sepihak.

Perbedaan penafsiran antara perbuatan melawan hukum atau wanprestasi sebagai hasil pembatalan secara sepihak masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Berbagai penelitian mengkaji bagaimana suatu pembatalan perjanjian sepihak dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, namun masih ada landasan yang bisa menjadikan pembatalan perjanjian secara sepihak dikategorikan sebagai wanprestasi. Namun, sampai sekarang, belum ada ketegasan pada KUHPerdata yang mengatur mengenai pembatalan perjanjian sepihak adalah perbuatan melawan hukum sehingga pengadilan berpegangan dengan yurisprudensi sebagai dasar hukum untuk memutus perkara serupa.

Pada penelitian berjudul "Penerapan Batas-batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Suatu Perikatan," yang ditulis oleh Mustabsyir Abidin dan Ashabul membahas mengenai batasan suatu perkara dalam perjanjian dapat dikatakan sebagai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Pembahasan pada jurnal ini mengemukakan bahwa apabila permasalahan yang diangkat cenderung mengarah

³ Firman Rahmat Hidayat et al., "Analisis Yuridis Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak," Jurnal Sains Student Research 1, no. 1 (2023): 956–69.

kepada klausul kontrak, maka tindakan tersebut merupakan wanprestasi. Sementara itu, apabila yang ditekankan adalah pelanggaran kontrak keseluruhan maka dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum sesuai dengan asas pacta sunt servanda. Penelitian lain yang mengangkat topik serupa berjudul "Tinjauan Yuridis Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Menurut Peraturan Perundang-Undangan." yang ditulis oleh Vendi Sugara dkk, dimana penelitian ini, fokus pembahasan mengacu pada suatu pembatalan perjanjian sepihak yang dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena melanggar Pasal 1338 KUHPerdata tanpa menguraikan bagaimana pembatalan perjanjian sepihak dapat dinyatakan sebagai tindakan wanprestasi. Sementara itu, penelitian yang dikaji oleh penulis dalam penulisan ini berfokus kepada batasan yang bisa digunakan untuk menentukan suatu pembatalan perjanjian secara sepihak dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum atau wanprestasi sehingga tidak terdapat kesamaan antara penelitian-penelitian sebelumnya.

1.2. Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang di atas, terdapat dua (2) hal yang akan diteliti dalam penelitian ini:

1. Bagaimana suatu pembatalan perjanjian sepihak dapat dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum?
2. Bagaimana suatu pembatalan perjanjian secara sepihak dianggap sebagai tindakan wanprestasi?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian penulisan ini secara umum adalah untuk menelaah sekaligus mengkaji bagaimana batasan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi sebagai akibat dari adanya pembatalan perjanjian secara sepihak. Tujuan khusus dari disusunnya penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menelaah pembatalan perjanjian secara sepihak yang diatur dalam KUHPerdata.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menentukan suatu pembatalan perjanjian secara sepihak dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum atau wanprestasi.

II. Metode Penelitian

Dengan fokus pada pendekatan konseptual dan perundang-undangan, penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum yuridis normatif dan deskriptif. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menganalisis teori dan sudut pandang yang terus berubah terkait permasalahan yang diangkat oleh penulis, yaitu terkait perbuatan melawan hukum, pelanggaran kontrak, perjanjian, dan pembatalan perjanjian sepihak. Beberapa aturan yang relevan, termasuk yurisprudensi yang menjadi landasan permasalahan hukum dalam penelitian ini, dianalisis untuk menerapkan pendekatan hukum penulis. Penelitian ini mengkaji sumber data primer, termasuk yurisprudensi Mahkamah Agung dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Buku, jurnal, dan beberapa artikel ilmiah yang masih relevan dengan topik yang penulis teliti dalam penelitian ini merupakan beberapa bahan hukum sekunder yang dijadikan referensi dalam penelitian ini.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perbuatan Melawan Hukum Sebagai Akibat Pembatalan Perjanjian Sepihak

Sumber suatu perikatan sesuai ketentuan buni Pasal 1233 KUHPerdata dibedakan menjadi perikatan yang tercipta dari perjanjian atau undang-undang.⁴ Perikatan yang berakar dari perjanjian sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 1313 KUHPerdata yaitu keadaan terjadinya kesepakatan setelah pihak dalam perjanjian sepakat untuk terikat dalam suatu perjanjian. Di sisi lain, perikatan dari undang-undang diartikan sebagai suatu keadaan yang muncul akibat perbuatan manusia atau karena diwajibkan oleh hukum. Menurut Pasal 1353 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kewajiban hukum dapat timbul akibat perbuatan melawan hukum maupun perbuatan sah.⁵

Perbuatan melawan hukum berakar dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan: "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*" Ketentuan pasal ini menegaskan terkait perbuatan apapun yang terindikasi melawan hukum dan berakhir merugikan untuk orang lain, maka orang yang melanggar hukum itu wajib untuk melakukan ganti rugi. Sebelum tahun 1919, konsep perbuatan melawan hukum hanya dirumuskan sebagai arti sempit yaitu hanya mengingkari hak subjektif seseorang dan keharusannya sendiri yang diatur undang-undang. Selanjutnya, setelah tahun 1919, terdapat perluasan makna terhadap istilah perbuatan melawan hukum tersebut.

Ketentuan dalam KUHPerdata memungkinkan terjadinya pembatalan perjanjian dengan catatan seluruh syarat dalam Pasal 1266 KUHPerdata terpenuhi. Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian baru dapat dibatalkan apabila perjanjian tersebut adalah timbal balik. Hal ini hanya mungkin terjadi apabila terdapat pihak yang gagal menunaikan kewajibannya atau wanprestasi. Pembatalan perjanjian ini juga tidak dapat dinyatakan batal demi hukum, melainkan harus melalui Pengadilan. Ketetapan pasal ini memberikan pengertian bahwa suatu perjanjian baru boleh dibatalkan ketika salah satu pihak dinyatakan wanprestasi, dimana pembatalan sepihak berlandaskan wanprestasi ini harus diajukan kepada pengadilan.

Ketika pembatalan perjanjian sepihak dilakukan tanpa adanya landasan alasan yang kuat dan tidak didasari atas kesepakatan kedua pihak, serta tidak menjalankan syarat batalnya perjanjian pada Pasal 1266 KUHPerdata, hal itu dapat termasuk perbuatan melawan hukum.⁶ Termasuk demikian jika pembatalan perjanjian tersebut tidak sejalan dengan pengaturan Pasal 1266 KUHPerdata, sehingga dapat dikategorikan melanggar undang-undang yaitu KUHPerdata. Perbuatan melawan hukum dalam ranah pembatalan perjanjian sepihak juga dapat berlandaskan pada dilanggarannya kewajiban hukum diluar perjanjian, yaitu pelanggaran atas itikad baik maupun atas kehati-hatian. Dalam hal gugatan yang diajukan untuk perkara itu adalah gugatan perbuatan melawan hukum, maka perlu diperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang mengisyaratkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum: "*Tiap*

⁴ Badrulzaman, Mariam Darus. Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.

⁵ Raafid Febriansyah et al., "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Sebagai Perikatan Yang Lahir Karena Undang-Undang: Implikasi Terhadap Penentuan Ganti Rugi," Media Hukum Indonesia (MHI) 2, no. 4 (2024): 597-604.

⁶ *Op cit*

perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Suatu pembatalan perjanjian secara sepihak dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ketika pembatalan perjanjian sepihak itu melanggar kepatutan dan bertentangan dengan norma di masyarakat. Hal ini didasari atas adanya Keputusan Hoge Raad terhadap perkara Lindenbaum Vs Cohen pada tahun 1919.⁷ Putusan ini menjadi pengingat akan pentingnya menaati hukum, tidak terbatas pada perbuatan yang jelas-jelas dan menentang undang-undang. Termasuk juga perbuatan-perbuatan yang tidak sejalan dengan norma-norma masyarakat dan kebiasaan hidup sehari-hari. Putusan Hoge Raad 1919 juga terkenal di Indonesia, memberikan perluasan makna Pasal 1365 KUHPerdata yang memandang perbuatan melawan hukum sebagai 1) tindakan yang tidak sesuai dengan undang-undang. 2) tindakan yang tidak sesuai kewajiban hukum yang ia miliki. 3) tindakan yang berseberangan dengan norma kesusilaan. 4) pelanggaran atas kehati-hatian atau keharusan di masyarakat.

Argumentasi mengenai pembatalan perjanjian sepihak didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum juga ditegaskan dalam beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung. Adapun beberapa yurisprudensi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Putusan 4/Yur/Pdt/ 2018. Pada intinya Mahkamah Agung mengategorikan pembatalan perjanjian sepihak sebagai perbuatan melawan hukum.
- b. Putusan 1051 K/Pdt/ 2014. Mahkamah Agung menegaskan bahwa tindakan tergugat telah melenceng dari ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata karena menarik perjanjian tanpa kesepakatan kedua pihak.
- c. Putusan 28 K/Pdt/ 2016. Mahkamah Agung menegaskan tergugat terbukti melawan hukum karena tergugat menghentikan proyek secara sepihak.

Dalam beberapa yurisprudensi tersebut, Mahkamah Agung menafsirkan bahwa tindakan pembatalan perjanjian secara sepihak ialah suatu perbuatan melawan hukum. Jika berpedoman pada Pasal 1365 KUHPerdata, jelas bahwa pihak yang terbukti secara sah melawan hukum sehingga berakibat kerugian pihak lain wajib untuk melakukan ganti rugi.⁸ Apabila pembatalan perjanjian sepihak membawa kerugian untuk salah satu pihak, dan tindakan pihak lain seluruhnya memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdata, maka ia berhak membawa perkara ke pengadilan lewat gugatan perbuatan melawan hukum.

Untuk mengetahui apakah perbuatan tersebut termasuk golongan perbuatan melawan hukum, maka perlu diperiksa pula apakah pembatalan perjanjian secara sepihak tersebut telah sah sebagaimana ditentukan syarat-syarat dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Jika selanjutnya gugatan tidak memenuhi seluruh unsur Pasal 1365 KUHPerdata, maka tindakan ini tidak dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.⁹ Dalam beberapa perkara, pembatalan perjanjian secara sepihak yang dibawa ke pengadilan tidak memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdata sehingga pengadilan menolak gugatan tersebut.

⁷ Markus Suryoutomo, Siti Mariyam, dan Adhi Putra Satria, “Kohärenz Putusan Hakim Dalam Pembuktian Ganti Rugi Imateriel Perbuatan Melawan Hukum,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 139-144.

⁸ Vendi Sugara, Eddy Asnawi, dan Yelia Natasha Winsta, “Tinjauan Yuridis Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Menurut Peraturan Perundang-Undangan” 7, no. April (2024): 75–88.

⁹ Rai Mantili, “Tanggung Jawab Renteng Ganti Kerugian Immateril Atas Perbuatan Melawan Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum,” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2019): 88-111.

3.2. Faktor Yang Menentukan Suatu Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Dikatakan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Atau Wanprestasi

Perikatan yang bermula dari perjanjian senantiasa berakar dari terbentuknya kesepakatan kedua pihak untuk terikat dalam kontrak tersebut. Perjanjian yang telah disepakati ini kemudian menimbulkan suatu prestasi yang patut dijalankan oleh pihak yang terlibat.¹⁰ Pasal 1234 KUHPerdata memberikan bentuk-bentuk prestasi yang timbul dari perjanjian melalui penjabaran pasalnya sebagai berikut: "Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." Ketetapan pasal ini memberikan kewajiban bagi tiap-tiap pihak di dalam perjanjian untuk memenuhi prestasinya tepat seperti yang ditentukan klausul perjanjian.

Jika dalam perjanjian ada pihak yang merasa pihak lain tidak melakukan prestasinya, maka hal itu dikatakan sebagai wanprestasi. Pihak lain yang merasa haknya dirugikan karena tidak terpenuhinya prestasi dalam perjanjian dapat mendaftarkan perkara melalui gugatan wanprestasi ke pengadilan sebagai bentuk usaha untuk memenuhi hak-haknya.¹¹ Pasal 1238 KUHPerdata mengatur mengenai wanprestasi yang pada pokoknya menyatakan "*Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.*" Wanprestasi seseorang yang terikat dalam perjanjian terdiri dari:

- a. Ketika debitur benar-benar tidak menjalankan prestasi yang telah disanggupinya;
- b. Debitur menjalankan prestasinya tidak tepat seperti yang ditentukan dalam kesepakatan;
- c. Debitur menjalankan prestasi tidak tepat waktu
- d. Tidak melakukan prestasi yang telah disanggupinya;
- e. Melakukan sesuatu yang dalam perjanjian dilarang dilakukan.¹²

Terciptanya suatu perjanjian menimbulkan adanya asas-asas yang dipandang perlu dijadikan patokan oleh tiap orang yang terikat di dalamnya. Pasal 1338 KUHPerdata telah mengatur beberapa asas yang wajib dijalankan oleh pihak dalam perjanjian setelah perjanjian itu disepakati.¹³ Asas "pacta sunt servanda", yang dinyatakan dalam ayat (1) pasal a quo dan menyatakan bahwa setiap kesepakatan yang telah dicapai dan memenuhi syarat-syarat sahnya suatu kesepakatan, maka berlaku sama mengikatnya seperti undang-undang untuk para pihak, merupakan bagian asas yang tersirat dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Adanya konsep "pacta sunt servanda" ini kemudian berdampak hukum bagi para pihak dalam kesepakatan, termasuk berlakunya kesepakatan tersebut sebagai hukum bagi keduanya. Namun, Pasal 1338 KUHPerdata juga menyiratkan adanya asas "kebebasan berkontrak" yang bisa dijadikan landasan bagi para pembuat kontrak yang terikat perjanjian. Intisari dari asas kebebasan berkontrak yaitu orang-orang yang terikat dalam kesepakatan perjanjian, bebas dalam menentukan klausul, isi, bentuk, maupun dengan siapa ia membuat perjanjian serta

¹⁰ Subekti. Hukum Perjanjian (Jakarta, Inter Masa, 2018).

¹¹ L P Suci Arini, Fakultas Hukum, dan Universitas Udayana, "Pesan Antar Makanan Di Indonesia" 9, no. 5 (2021): 904-15.

¹² Kristiane Paendong dan Herts Taunaumang, "Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata," Lex Privatum 10, no. 3 (2022): 1-7.

¹³ Desi Syamsiah, Riki Martin Bala Bao, dan Nur Fatihah Yuliana, "Dasar Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian," Jurnal Hukum Das Sollen 9, no. 2 (2023): 841-48.

bebas untuk mengadakan pilihan hukum.¹⁴ Menurut ketentuan dasar Pasal 1338, suatu perjanjian dapat memuat ketentuan apa pun yang disetujui para pihak, termasuk ketentuan yang mengizinkan para pihak untuk mengakhiri perjanjian secara sepihak.

Salah satu asas hukum perdata adalah kebebasan untuk membuat dan menerima kontrak. Kebebasan dalam hal menentukan kontrak ini dimiliki oleh setiap orang dengan tetap menjaga dan melindungi kepentingannya sendiri, sesuai dengan penafsiran atas "kebebasan berkontrak".¹⁵ Penerapan asas ini dilakukan dengan tetap memperhatikan batasan sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 1337 KUHPerdata yang menegaskan: "*Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.*" Para pihak yang mengikrarkan perjanjian berdasarkan konsep kebebasan berkontrak tetap harus mempertimbangkan sejumlah faktor. Pertimbangan-pertimbangan ini meliputi: a). Kebebasan berkontrak harus dilandasi aspek keadilan; b). Asas kebebasan berkontrak harus memperhatikan norma-norma umum yang berlaku di masyarakat seperti kesusilaan, kepatutan, dan norma lainnya, dan c). Penerapan asas kebebasan berkontrak wajib dibatasi dengan prinsip kepatutan, dalam hal ini berkaitan dengan membebankan kewajiban untuk pihak lain.

Dalam suatu perjanjian, adanya klausul perjanjian merupakan unsur penting yang tidak bisa dihilangkan. Klausul dalam suatu perjanjian sangat penting karena klausul tersebut menentukan tujuan apa yang menjadi kewajiban untuk selanjutnya dijalankan oleh kedua pihak supaya perjanjian itu dapat terlaksana. Apabila ditentukan dalam klausul perjanjian bahwa para pihak tidak diperkenankan melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak, maka secara serta merta hal itu wajib ditaati tepat setelah para pihak sepakat untuk terikat dalam sebuah perjanjian. Jika kemudian hari ada pihak baik debitur maupun kreditur melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak, maka ia telah melanggar perjanjian yang mereka buat sebelumnya. Dalam hal ini, maka pihak yang melanggar perjanjian dapat dikatakan wanprestasi.

Apabila selanjutnya debitur tidak memiliki kemampuan melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian, baik sengaja maupun karena kecerobohan, maka terjadi wanprestasi. Pasal 1243 KUHPerdata telah mengatur mengenai wanprestasi yang pada pokoknya menyatakan bahwa wanprestasi adalah ketidakmampuan debitur untuk memenuhi maupun menjalankan kewajibannya. Pasal ini juga menegaskan bahwa apabila kemudian terjadi wanprestasi, maka ia wajib mengganti rugi atas biaya kerugian maupun bunga yang timbul setelah tidak terpenuhinya perikatan.¹⁶ Dalam hal memutuskan debitur melakukan wanprestasi atau tidak, perlu diperhatikan apakah dalam perjanjian tersebut diatur mengenai klausul apa saja yang tidak boleh dilanggar. Dalam hal wanprestasi merupakan kelalaian karena tidak menepati janjinya, maka debitur dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. Pihak debitur yang melakukan wanprestasi wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan terhadap kreditur, termasuk biaya, kerugian, dan bunga yang dapat dituntut oleh kreditur berdasarkan Pasal 1239 dan Pasal 1243 KUHPerdata.
- b. Apabila perjanjian dibatalkan karena wanprestasi, pembatalan tersebut wajib diikuti dengan pembayaran ganti rugi kepada kreditur sebagai kompensasi atas kerugian yang diderita.

¹⁴ Taufiq El Rahman et al., "Asas Kebebasan Berkontrak Dan Asas Kepribadian Dalam Kontrak-Kontrak Outsourcing," Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 23, no. 3 (2012): 583.

¹⁵ Pahlefi, dkk, "Kalusula Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.", Gorontalo Law Review, Vol 2 No 2, (2019), 2614 5022.

¹⁶Sandrarina Hertanto dan Gunawan Djajaputra, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli," Unes Law Review 6, no. 4 (2024): 10368-80.

- c. Debitur yang dinyatakan wanprestasi juga memiliki kewajiban membayar biaya perkara, yaitu biaya-biaya yang timbul dalam proses penyelesaian sengketa, termasuk biaya hukum dan administrasi yang berkaitan dengan gugatan wanprestasi.

Pelanggaran kontrak tetap dapat terjadi meskipun pembatalan sepihak merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana ditegaskan oleh berbagai putusan yurisprudensi Mahkamah Agung. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan premis “lex specialis derogat legi generali” yang menjunjung tinggi gagasan bahwa kontrak memiliki kekuatan dan akibat hukum bagi para pembuatnya. Prinsip “lex specialis derogat legi generalis” ini menyatakan bahwa adanya aturan yang spesifik harus diutamakan daripada aturan yang sifatnya umum. Hal ini diartikan apabila ada peraturan yang mengatur lebih spesifik mengenai suatu hal maka peraturan itu harus diutamakan daripada undang-undang yang sifatnya umum. Dalam hal ini, perjanjian merupakan suatu aturan yang mengatur lebih spesifik mengenai klausul perjanjian antar pihak, sehingga perjanjian yang berlaku sebagai undang-undang ini diutamakan daripada ketentuan undang-undang lain seperti KUHPerdata atau undang-undang lain berdasarkan diutamakannya prinsip “lex specialis derogat legi generali.”¹⁷

Sebagaimana yang telah diulas sebelumnya mengenai suatu pembatalan perjanjian sepihak baru termasuk kategori perbuatan melawan hukum ketika seluruh tanpa terkecuali unsur Pasal 1365 KUHPerdata telah dipenuhi, maka ada kemungkinan gugatan yang tidak memenuhi unsur pasal tersebut tidak dikabulkan oleh hakim. Ketika hal ini terjadi, maka secara otomatis perjanjian tetap berlaku mengikat bagi para pihak karena tidak ada putusan pengadilan yang membantalkan perjanjian tersebut. Apabila selanjutnya ada pihak yang tetap tidak melaksanakan klausul perjanjian dengan dalil bahwa telah diajukan gugatan perbuatan melawan hukum meskipun tidak diterima hakim, maka dapat dinyatakan pihak itu telah tidak menjalankan hak dan kewajibannya pasca gugatan ditolak sehingga dinyatakan wanprestasi.¹⁸

Perjanjian senantiasa selalu berkaitan dengan prestasi, karena bagaimanapun juga perjanjian melahirkan prestasi bagi pihak yang merumuskannya. Seperti yang telah dijelaskan, bahwa apabila ada pihak tidak berhasil memenuhi prestasinya, maka hal tersebut merupakan wanprestasi. Disini, pihak yang melakukan pembatalan perjanjian sepihak meskipun telah dicantumkan klausul larangan untuk membantalkan perjanjian secara sepihak dapat dikatakan wanprestasi. Selain itu, dalam Keputusan Hoge Raad 13 Juli 1913, pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan-tindakan yang melanggar suatu kewajiban yang erat kaitannya dengan kontrak tidak memiliki dasar untuk diajukan gugatan atas perbuatan melawan hukum.¹⁹ Wanprestasi dalam pembatalan perjanjian secara sepihak dapat terjadi ketika salah satu pihak melanggar kesepakatan dalam suatu perjanjian, salah satunya adalah melanggar ketentuan tidak diperkenankan untuk membantalkan perjanjian secara sepihak. Hal tersebut karena wanprestasi senantiasa

¹⁷ Jessica, J., & R. Rahaditya. (2024). Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Terhadap Penipuan Aplikasi Kencan Online Pada Putusan No.431/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Tim. UNES Law Review, 6(4)

¹⁸ Mera Amellinda Jane, “Analisis Putusan Pengadilan Nomor 672k/Pdt/2020 Terkait Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak Pada Proyek Pembangunan Jembatan Plapar Berdasarkan Hukum Perjanjian KUHPerdata,” Jurnal Multidisiplin Indonesia 2, no. 8 (2023): 1800–1810.

¹⁹ Mustabsyir Abidin dan Ashabul Kahpi, “Penerapan Batas-batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Suatu Perikatan,” Alauddin Law Development Journal 3, no. 2 (2021): 250–64.

bersumber dari perjanjian, dan tidak akan tercipta wanprestasi jika tidak terdapat perjanjian.²⁰

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Keadaan pembatalan perjanjian secara sepihak yang tidak dapat dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata hingga saat ini masih menjadi perdebatan. Terdapat kebimbangan ketika terjadi pembatalan perjanjian sepihak apakah termasuk perbuatan melawan hukum sesuai yang ditetapkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, atau merupakan wanprestasi karena bagaimanapun juga wanprestasi selalu berakar dari perjanjian. Adanya batasan tipis antara suatu pembatalan perjanjian secara sepihak dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum adalah ketika pembatalan sepihak tersebut telah memenuhi seluruh unsur Pasal 1365 KUHPerdata, termasuk salah satunya adalah adanya perbuatan yang melenceng dari undang-undang. Dalam hal ini, maka undang-undang yang dimaksud adalah ketentuan pada Pasal 1338 KUHPerdata yang menegaskan bahwa perjanjian mengikat selayaknya undang-undang bagi para pembuatnya dan Pasal 1266 KUHPerdata yang mengatur syarat batalnya perjanjian. Dapat pula dinyatakan sebagai wanprestasi apabila di dalam suatu perjanjian telah diatur mengenai klausul pembatalan perjanjian sepihak, sehingga apabila salah satu pihak melanggar klausul tersebut, maka ia dinyatakan tidak menjalankan prestasi selayaknya yang ia setujui dalam perjanjian dan merupakan wanprestasi. Namun, sampai sekarang belum ada ketegasan aturan pasal dalam KUHPerdata yang mengatur tentang tindakan pembatalan perjanjian sepihak termasuk kategori perbuatan melawan hukum atau merupakan wanprestasi sehingga kerap terjadi kebimbangan meskipun telah ada yurisprudensi yang mengaturnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badrulzaman, Mariam Darus. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Inter Masa, 2018.

Jurnal

- Desi Syamsiah, Riki Martin Bala Bao, dan Nur Fatihah Yuliana, "Dasar Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian," *Jurnal Hukum Das Sollen* 9, no. 2 (2023): 841–48.
Firman Rahmat Hidayat et al., "Analisis Yuridis Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak," *Jurnal Sains Student Research* 1, no. 1 (2023): 956–69.
Intan Manisa Putri Aulia, "Akibat Hukum Klausula Pemutusan Secara Sepihak Dalam Perjanjian Pengikat Jual Beli (PPJB) Hak Milik Atas Tanah," *Acta Diurnal* 3, no. 2 (2020): 225.
Jeanette Agire Medahalyusa dan Achmad Busro, "Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Yang Dibuat Atas Dasar Penyalahgunaan Keadaan," *Notarius* 16, no. 2 (2023): 631–47.
Jessica, J., & R. Rahaditya. (2024). Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Terhadap Penipuan Aplikasi Kencan Online Pada Putusan No.431/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Tim. *UNES Law Review*, 6(4)

²⁰ Ibid

- Kristiane Paendong dan Herts Taunaumang, "Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata," *Lex Privatum* 10, no. 3 (2022): 1-7.
- L P Suci Arini, Fakultas Hukum, dan Universitas Udayana, "Pesan Antar Makanan Di Indonesia" 9, no. 5 (2021): 904-15.
- Markus Suryoutomo, Siti Mariyam, dan Adhi Putra Satria, "Koherensi Putusan Hakim Dalam Pembuktian Ganti Rugi Imateriel Perbuatan Melawan Hukum," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 133-49.
- Mera Amellinda Jane, "Analisis Putusan Pengadilan Nomor 672k/Pdt/2020 Terkait Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak Pada Proyek Pembangunan Jembatan Plapar Berdasarkan Hukum Perjanjian KUHPerdata," *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 8 (2023): 1800-1810
- Mustabsyir Abidin dan Ashabul Kahpi, "Penerapan Batas-batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Suatu Perikatan," *Alauddin Law Development Journal* 3, no. 2 (2021): 250-64.
- Pahlefi, dkk, "Kalusula Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.", Gorontalo Law Review, Vol 2 No 2, (2019), 2614-5022.
- Raafid Febriansyah et al., "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Sebagai Perikatan Yang Lahir Karena Undang-Undang : Implikasi Terhadap Penentuan Ganti Rugi," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024): 597-604.
- Rai Mantili, "Tanggung Jawab Renteng Ganti Kerugian Immateriil Atas Perbuatan Melawan Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2019): 88-111
- Sandrarina Hertanto dan Gunawan Djajaputra, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli," *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 10368-80.
- Taufiq El Rahman et al., "Asas Kebebasan Berkontrak Dan Asas Kepribadian Dalam Kontrak-Kontrak Outsourcing," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 23, no. 3 (2012): 583.
- Vendi Sugara, Eddy Asnawi, dan Yelia Natasha Winsta, "Tinjauan Yuridis Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Menurut Peraturan Perundang-Undangan" 7, no. April (2024): 75-88.

Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata